

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)

1. Pengertian KTSP

Dalam bidang pendidikan, kurikulum merupakan unsur penting dalam setiap bentuk dan model pendidikan. Tanpa adanya kurikulum, sulit rasanya bagi para perencana pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang diselenggarakan. Kurikulum merupakan alat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu pendidikan. Tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat akan sulit untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan.¹ Oleh karena itu, kurikulum berpengaruh sekali kepada maju mundurnya pendidikan.

Kurikulum dan pendidikan merupakan dua hal yang saling berkaitan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Kurikulum merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kebutuhan adanya aktifitas pendidikan selalu berarti kebutuhan adanya kurikulum pula. Segala sesuatu yang harus dijadikan pedoman pelaksanaan pendidikan ada pada kurikulum. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai, akan terlaksana jika kurikulum berisi nilai-nilai atau cita-cita yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa.

Sebagai alat yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan, kurikulum hendaknya berperan dan bersifat anticipatory dan adaptif terhadap perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka hal ini berarti bahwa sebagai alat pendidikan, kurikulum mempunyai komponen-komponen penunjang yang saling mendukung satu sama lain. Salah satu komponen kurikulum adalah komponen isi. Komponen isi dan struktur program atau materi merupakan materi yang ditetapkan isi atau materi yang dimaksud biasanya berupa materi bidang

¹ Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), hlm. 3.

studi². Masyarakat senantiasa berubah dan terus akan berubah. Masyarakat kita sekarang jauh berbeda dengan masyarakat nenek moyang kita dan berbeda pula dengan masyarakat yang akan dihadapi oleh anak cucu kita pada masa mendatang. Masyarakat kita sekarang sangat dinamis dan senantiasa akan berubah. Perubahan dalam masyarakat kita dewasa ini, sangat cepat sehingga sering sekolah kita tidak sanggup mengikuti jejak kemajuan masyarakat. perubahan yang cepat akibat perkembangan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam teknologi memberikan tugas yang lebih luas dan lebih berat kepada sekolah. Perubahan masyarakat mengharuskan kurikulum ditinjau kembali. Isinya pun harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat. Kurikulum yang baik dan tepat yakni kurikulum yang dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan zaman. Dengan demikian kurikulum itu cukup elastis, sehingga senantiasa terbuka memberikan bahan pelajaran yang penting dan perlu bagi murid-murid pada saat dan tempat tertentu.

Dasar perlunya perubahan kurikulum menurut Muhadi seperti yang dikutip oleh Muhammad Joko Susilo:³

Bahwa saat terjadi perkembangan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang perlu segera ditanggapi dan dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum baru pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Dimana peraturan perundang-undangan yang baru telah membawa implikasi terhadap pengembangan kurikulum seperti pembaharuan dan diversifikasi kurikulum.

Pemberian otonomi pendidikan yang luas yang sekarang terjadi pada sekolah merupakan kepedulian terhadap gejala-gejala yang muncul dimasyarakat serta upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan kurikulum yang lebih kondusif disekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan

² Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, (Jakarta : Media Pratama, 1999), hlm. 15.

³ Muhammad Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 10

sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Dalam kerangka inilah KTSP tampil sebagai alternatif kurikulum yang ditawarkan.⁴

KTSP merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, dan efisiensi pendidikan agar dapat memodifikasi keinginan masyarakat setempat, serta menjalin kerja sama yang erat antar sekolah, masyarakat, industri dan pemerintah dalam membentuk pribadi peserta didik.⁵

Dalam standar nasional pendidikan (SNP pasal 1, ayat 15) dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)⁶

KTSP disusun memperhatikan UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 36 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :⁷

- a. Pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.

Pada sistem KTSP sekolah memiliki “*full authority and responsibility*” dalam menetapkan kurikulum, dan pembelajaran sesuai

⁴ Muhammad Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, hlm 11

⁵ Muhammad Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, hlm 12

⁶ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebuah Panduan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 19

⁷ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebuah Panduan Praktis*, hlm 20

dengan visi, misi dan satuan pendidikan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan tersebut sekolah dituntut untuk mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator kompetensi, mengembangkan strategi, menentukan prioritas, mengendalikan pemberdayaan berbagai potensi sekolah dan lingkungan sekitar, serta mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah.⁸

2. Tujuan KTSP

Secara umum tujuan diterapkan KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian wewenang (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum.

Secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk :

- a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.
- b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama.
- c. Meningkatkan kompetensi yang sehat antara satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai.⁹

Tujuan utama KTSP adalah memandirikan dan memberdayakan sekolah dalam mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan kepada peserta didik, sesuai dengan kondisi lingkungan.¹⁰

3. Landasan KTSP

KTSP disusun dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

⁸ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebuah Panduan Praktis*, hlm. 21

⁹ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebuah Panduan Praktis*, hlm. 22.

¹⁰ Muhammad Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, hlm 13

Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.¹¹

Dalam pasal 36 ayat 1 sampai 4 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan:

- a. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- c. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 - 1) Peningkatan iman dan takwa;
 - 2) Peningkatan akhlak mulia;
 - 3) Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - 4) Keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - 5) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - 6) Tuntutan dunia kerja;
 - 7) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - 8) Agama;
 - 9) Dinamika perkembangan global; dan
 - 10) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- d. Ketentuan mengenai perkembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹²

Adapun peraturan pemerintah yang kemudian mengatur persoalan ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam PP ini disebutkan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Dalam penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun

¹¹ Masnur Muslich, *KTSP; Dasar Pemahaman dan Pengembangan Pedoman Pengelola Lembaga Pendidikan, Pengurus Sekolah, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Dewan Sekolah dan Guru*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), cet. I, hlm. 1.

¹² Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 *Berserta Penjelasannya*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), hlm. 35

¹³ Bab I Pasal 1 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 2

2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan 23, dan berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP).¹⁴

4. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang di buat BSNP, dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: ¹⁵

- a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.
- b. Beragam dan terpadu
- c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
- e. Menyeluruh dan berkesinambungan
- f. Belajar sepanjang hayat
- g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Selain itu KTSP disusun dengan memperhatikan acuan operasional sebagai berikut :¹⁶

¹⁴ Masnur Muslich, *KTSP; Dasar Pemahaman dan Pengembangan Pedoman Pengelola Lembaga Pendidikan, Pengurus Sekolah, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Dewan Sekolah dan Guru*, hlm. 1

¹⁵ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebuah Panduan Praktis*, hlm 151-153.

¹⁶ Masnur Muslich, *KTSP Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar Pemahaman dan Pengembangan*, hlm. 11-12.

- a. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia
- b. Peningkatan potensi kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik
- c. Keragaman potensi dan karakter daerah dan lingkungan.
- d. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
- e. Tuntutan dunia kerja
- f. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- g. Agama
- h. Dinamika perkembangan global
- i. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- j. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- k. Kesetaraan gender.
- l. Karakteristik satuan pendidikan

5. Komponen KTSP

Ada empat komponen dalam KTSP antara lain:

a. Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan

Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut.

- 1) Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- 2) Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- 3) Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.¹⁷

b. Struktur dan Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam SI meliputi lima kelompok mata pelajaran sebagai berikut.

- 1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia
- 2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
- 3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
- 4) Kelompok mata pelajaran estetika
- 5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan

Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam PP 19/2005 Pasal 7. tentang kelompok mata pelajaran.

Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di samping itu materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum.

1) Mata pelajaran

Mata pelajaran beserta alokasi waktu untuk masing-masing tingkat satuan pendidikan berpedoman pada struktur kurikulum yang tercantum dalam SI.

2) Muatan Lokal

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak sesuai menjadi bagian dari mata pelajaran lain dan atau terlalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran tersendiri.

¹⁷ Masnur Muslich, *KTSP Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar Pemahaman dan Pengembangan*, hlm. 11-12.

3) Kegiatan Pengembangan Diri

Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.

Pengembangan diri untuk satuan pendidikan khusus menekankan pada peningkatan kecakapan hidup dan kemandirian sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik.

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran. Penilaian kegiatan pengembangan diri dilakukan secara kualitatif, tidak kuantitatif seperti pada mata pelajaran.

4) Pengaturan Beban Belajar

- a) Beban belajar dalam sistem paket digunakan oleh tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB baik kategori standar maupun mandiri, SMA/MA/SMALB /SMK/MAK kategori standar.

Beban belajar dalam sistem kredit semester (SKS) dapat digunakan oleh SMP/MTs/SMPLB kategori mandiri, dan oleh SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kategori standar.

Beban belajar dalam sistem kredit semester (SKS) digunakan oleh SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kategori mandiri.

- b) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester ganjil dan genap dalam satu tahun ajaran dapat dilakukan secara fleksibel dengan jumlah beban belajar yang tetap. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Pemanfaatan jam pembelajaran tambahan mempertimbangkan kebutuhan peserta

didik dalam mencapai kompetensi, di samping dimanfaatkan untuk mata pelajaran lain yang dianggap penting dan tidak terdapat di dalam struktur kurikulum yang tercantum di dalam Standar Isi.

- c) Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam sistem paket untuk SD/MI/SDLB 0% - 40%, SMP/MTs/SMPLB 0% - 50% dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK 0% - 60% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi.
- d) Alokasi waktu untuk praktik, dua jam kegiatan praktik di sekolah setara dengan satu jam tatap muka. Empat jam praktik di luar sekolah setara dengan satu jam tatap muka.
- e) Alokasi waktu untuk tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK yang menggunakan sistem SKS mengikuti aturan sebagai berikut.
 - (a) Satu SKS pada SMP/MTs terdiri atas: 40 menit tatap muka, 20 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.
 - (b) Satu SKS pada SMA/MA/SMK/MAK terdiri atas: 45 menit tatap muka, 25 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.

5) Ketuntasan Belajar

Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik

serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran.

6) Kenaikan Kelas dan Kelulusan

Sesuai dengan ketentuan PP 19/2005 Pasal 72 Ayat (1), peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:

- a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
- b) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan;
- c) lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d) lulus Ujian Nasional.

7) Penjurusan

Penjurusan dilakukan pada kelas XI dan XII di SMA/MA. Kriteria penjurusan diatur oleh direktorat teknis terkait.

8) Pendidikan Kecakapan Hidup

- a) Kurikulum untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/ SMALB, SMK/MAK dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup, yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan/atau kecakapan vokasional.
- b) Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian integral dari pendidikan semua mata pelajaran dan/atau berupa paket/modul yang direncanakan secara khusus.

- c) Pendidikan kecakapan hidup dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal.

9) Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global

- a) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain, yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik.
- b) Kurikulum untuk semua tingkat satuan pendidikan dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global.
- c) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat merupakan bagian dari semua mata pelajaran dan juga dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal.
- d) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.¹⁸

c. Kalender Pendidikan

Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam Standar Isi.¹⁹

d. Silabus, SP (Satuan Pembelajaran) dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pengajaran)

¹⁸ Masnur Muslich, *KTSP Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar Pemahaman dan Pengembangan*, hlm. 12-15.

¹⁹ Masnur Muslich, *KTSP Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar Pemahaman dan Pengembangan*, hlm. 15

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar , kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh satuan tingkat pendidikan. Dalam KTSP, Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian hasil belajar.

Dalam Silabus minimal memuat enam komponen utama yakni:

- 1) Standar kompetensi.
- 2) Kompetensi dasar.
- 3) Indikator.
- 4) Materi standar.
- 5) Standar proses (kegiatan belajar mengajar).
- 6) Standar penilaian.²⁰

Begitu juga dalam proses pembelajaran seorang guru membutuhkan perencanaan pembelajaran atau biasa disebut rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang merupakan rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas. Tanpa perencanaan yang matang mustahil target pembelajaran bisa tercapai secara maksimal. RPP terdiri dari beberapa komponen diantaranya: standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian hasil belajar, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan dan metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, alat dan sumber belajar dan evaluasi pembelajaran.²¹

²⁰ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebuah Panduan Praktis*, hlm 190-191

²¹ Masnur Muslich, *KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 53

6. Kelebihan KTSP

KTSP sebagai kurikulum penyempurna mempunyai kelebihan diantaranya:

- a. KTSP menganut prinsip fleksibilitas setiap sekolah diberikan kebebasan menambah 4 jam pelajaran tambahan perminggu yang bisa diisi apa saja baik yang wajib ataupun yang muatan lokal.
- b. KTSP membutuhkan pemahaman dan keinginan sekolah untuk mengubah kebiasaan lama yakni kebergantungan pada birokrat.
- c. Guru kreatif dan siswa aktif. Guru harus bisa “memaksa” siswa untuk memberi feed back dalam setiap pelajaran.
- d. KTSP dikembangkan dengan menganut prinsip diversifikasi melalui KTSP diharapkan adanya keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
- e. KTSP sejalan dengan konsep desentralisasi pendidikan dan manajemen berbasis sekolah (School –based management).
- f. KTSP beragam terpadu. Biarkan sekolah menentukan kriteria kelulusan masing-masing, yakni dengan menggabungkan hasil UAN dengan ujian sekolah masing-masing
- g. KTSP tanggap terhadap perkembangan IPTEK dan seni. KTSP berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan dan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, dan mestinya sejalan dengan prinsip belajar sepanjang hayat.²²

B. Pembelajaran Fiqih

1. Pengertian Pembelajaran Fiqih

Pembelajaran dalam pendidikan berasal dari kata *instruction* yang berarti pengajaran. Pembelajaran merupakan aktualisasi kurikulum yang menuntut guru menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta didik sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan.²³

²² Masnur Muslich, *KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual*, hlm. 16-

²³ E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2004 Panduan Pembelajaran KBK*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 117

Menurut Frederick Y. Mc. Donald dalam bukunya *Educational Psychology* mengatakan: *Education/ learning is a process or an activity, which is directed at producing desirable changes into the behavior of human beings*. Pendidikan/pembelajaran adalah suatu proses atau aktifitas yang menunjukkan perubahan yang layak pada tingkah laku manusia.²⁴

Dalam bukunya *Theory and Problems of Psychology of Learning* dinyatakan bahwa *Learning can be defined as any relatively permanent change in an organism's behavioral repertoire that occurs as a result of experience*.²⁵ (Pembelajaran adalah dapat diartikan sebagai perubahan yang relatif tetap dalam tingkah laku seseorang yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman). Pada dasarnya pembelajaran merupakan interaksi antara guru dan peserta didik, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

Sedangkan pembelajaran Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu mata pelajaran PAI yang mempelajari tentang fikih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun Islam dan pembiasaannya dalam kehidupan sehari-hari, serta fikih muamalah yang menyangkut pengenalan dan pemahaman sederhana mengenai ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam. Secara substansial mata pelajaran Fiqih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya.²⁶

²⁴Frederick Y. Mc. Donald, *Educational Psychology*, (Tokyo: Overseas Publication LTD, 1959), hlm. 4.

²⁵Arno F. Witting, *Theory and Problems of Psychology of Learning*, (New York: Mc Graw Hill Book Company, tth), hlm. 2

²⁶Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008, Tentang Standar Kompetensi Lulusan Dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab di Madrasah, hlm. 20

2. Tujuan Pembelajaran Fiqih

Dalam undang-undang RI No. 20 tahun 2003 pasal 3 di sebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.²⁷

Jabir Abdul Hamid Jabir, dalam kitab *Ilmu Nafsi At-Tarbawi* mengatakan

مِنَ الْأَعْرَاضِ الْأَسَاسِيَّةِ لِلتَّرْبِيَةِ أَنْ تُنَمَّى فَهَمًّا أَعْمَقَ.

Salah satu tujuan dasar pendidikan adalah mampu menumbuhkan pemahaman yang lebih.²⁸

Sedang pembelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat:

- a. Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
- b. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.²⁹

3. Materi Fiqih

Ruang lingkup materi mata pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah meliputi:

²⁷ Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 *Berserta Penjelasannya*, hlm. 2.

²⁸ Jabir Abdul Hamid Jabir, *Ilmu Nafsi At-Tarbawi*, (Mesir: Darul Nahdlatul Arabiyah, 1977), hlm.7.

²⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008, hlm. 59

- a. Fikih ibadah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang benar dan baik, seperti: tata cara taharah, salat, puasa, zakat, dan ibadah haji.
 - b. Fikih muamalah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman mengenai ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.³⁰
4. Metode Pembelajaran Fiqih

Permasalahan yang sering dijumpai dalam pengajaran atau pembelajaran adalah bagaimana cara menyajikan materi kepada siswa secara baik sehingga diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Disamping masalah lainnya yang juga sering didapati adalah kurangnya perhatian guru agama terhadap variasi penggunaan metode mengajar dan upaya peningkatan mutu pengajaran secara baik.

Metode pembelajaran menurut Sudjana adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran. Oleh karena itu peranan metode pembelajaran sebagai alat untuk menciptakan proses belajar-mengajar . dengan metode in diharapkan tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa sehubungan dengan kegiatan mengajar guru. Dengan kata lain tercipta interaksi edukatif.³¹

Metode pembelajaran juga dapat diartikan sebagai cara yang digunakan oleh guru untuk mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsung pembelajaran, dan penyampaian itu berlangsung dalam interaksi edukatif.³²

Proses pembelajaran yang baik hendaknya mempergunakan berbagai jenis metode mengajar secara bergantian atau saling bahu

³⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008, hlm. 63

³¹ Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, cet V, 2000), hlm. 76.

³² Depad RI, *metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: 2002), hlm. 88.

membahu satu sama lain. Berikut beberapa variasi metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran fiqih:

- a. Metode ceramah, yaitu: guru memberikan penjelasan kepada sejumlah murid pada waktu tertentu dan tempat tertentu pula.³³
- b. Metode tanya jawab, yaitu: penyampaian pelajaran dengan jalan guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab.³⁴
- c. Metode diskusi, yaitu: suatu metode di dalam mempelajari bahan atau menyampaikan bahan dengan jalan mendiskusikannya.³⁵
- d. Metode demonstrasi, yaitu: metode yang mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik.³⁶
- e. Metode tugas belajar dan resitasi:, yaitu: suatu cara dalam proses belajar mengajar dengan cara guru memberikan tugas tertentu kepada murid.
- f. Metode kerja kelompok, yaitu: suatu metode dengan cara guru membagi-bagi anak didik dalam kelompok-kelompok untuk memecahkan suatu masalah
- g. Metode sosiodrama (*role playing*), yaitu: suatu metode dengan drama atau sandiwara dilakukan oleh sekelompok orang untuk memainkan suatu cerita yang telah disusun naskah ceritanya dan dipelajari sebelum memainkan
- h. Metode pemecahan masalah (*problem solving*), yaitu: suatu metode mengajar dengan menggunakan metode berfikir, sebab dalam problem solving murid dituntut memecahkan sebuah masalah
- i. Metode sistem regu (*team teaching*), yaitu: metode mengajar dua orang guru atau lebih bekerja sama mengajar sebuah kelompok siswa. Jadi kelas dihadapi oleh beberapa guru

³³ Zakiyah Darajat, *Metode Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995), hlm. 227

³⁴ M. Zein, *Metodologi Pengajaran Agama*, (Yogyakarta: AK Group dan Indra Buana, 1995) hlm. 178

³⁵ M. Zein, *Metodologi Pengajaran Agama*, hlm. 175

³⁶ Zakiyah Darajat, *Metode Khusus Pengajaran Agama Islam* hlm. 232-233

- j. Metode karya wisata (*field-trip*), yaitu: kunjungan keluar kelas dalam rangka mengajar
- k. Metode manusia sumber (*resource person*), yaitu: orang luar (bukan guru) atau orang-orang PPL memberikan pelajaran kepada siswa
- l. Metode simulasi, yaitu: cara untuk menjelaskan suatu pelajaran melalui perbuatan yang bersifat pura-pura
- m. Metode latihan (*drill*), metode ini digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari.
- n. Metode latihan kepekaan (*dinamika kelompok*).³⁷

Dari beberapa metode diatas, masing-masing metode mempunyai kelemahan dan kelebihan sendiri-sendiri, kendatipun demikian, tugas guru adalah memilih berbagai metode yang tepat untuk menciptakan proses belajar mengajar, ketepatan penggunaan metode mengajar tersebut sangat bergantung pada tujuan, isi, proses belajar mengajar, dan kegiatan belajar mengajar.

5. Evaluasi (*Evaluation of Performance*) dalam Pembelajaran Fiqih

Performance adalah proses belajar mengajar, yaitu interaksi antara siswa dan pengajar, dan interaksi antara siswa dengan media intruksional. Interaksi tersebut berupa apa yang diberikan stimulus dan bagaimana reaksinya. Jadi evaluasi terhadap *performance* berarti evaluasi terhadap seluruh proses belajar mengajar dari awal pelajaran diberikan, selama pelaksanaan pengajaran (*proses*), dan pada akhir pengajaran yang sudah ditarget semula. (*terminal objective*).

Oleh karena itu dalam proses belajar mengajar terdiri dari rangkaian tes yang dimulai dari (*tes awal*) / *entering behaviour* untuk pengetahuan mutu\isi pelajaran yang sudah diketahui oleh siswa dan apa yang belum terhadap rencana pembelajaran.

Pada saat pelaksanaan (dalam proses) pembelajaran fiqih diperlukan tes formatif untuk mengetahui apakah proses pembelajaran yang sedang berlangsung sudah betul atau belum. Data yang diperoleh

³⁷ Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, t, hlm. 81-90

dari evaluasi formatif dipergunakan untuk pengembangan, *need assessment*, dan *diagnostic decision*. Sedangkan pada akhir pembelajaran diadakan evaluasi sumatif untuk mengetahui apakah yang diajarkan efektif atau tidak. Evaluasi sumatif ini untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan, keterampilan, atau sikap siswa menangkap pelajaran.³⁸

C. Penerapan KTSP dalam Pembelajaran Fiqih

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak bisa lepas dari rasa butuh terhadap agama, ini terbukti dalam sejarah perkembangan manusia. Agama merupakan kebutuhan manusia yang tetap tidak bisa ditinggalkan kebutuhan terhadap manusia tersebut, karena sifat manusia tidak puas dengan kehidupan dunia yang semu dan terbatas serta bersifat sementara sehingga mereka beralih pada sesuatu yang kekal dan bisa mengisi kekosongan hati mereka.³⁹

Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan umat manusia maka internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan, yang ditempuh melalui pendidikan baik pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Pendidikan fiqih dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Peningkatan potensi spiritual mencakup pengamalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi

³⁸ Mudhofir, *Teknologi Intruksional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), cet. 7, hlm. 84.

³⁹ Zakiah Darajat, *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.12

yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

Pembelajaran fiqih sebagai bagian dari pendidikan secara umum sejak masa lalu telah mengembangkan, merumuskan dan mempedomani kurikulum dalam penyelenggaraan pembelajaran fiqih.⁴⁰

Kurikulum pembelajaran fiqih, sebetulnya tidak jauh berbeda dari pengertian kurikulum modern pada umumnya, kurikulum dalam konteks pendidikan Islam dikenal dengan istilah *manhaj* yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap mereka.⁴¹ Menurut Al-Syaibany, pengertian *manhaj* (kurikulum) tersebut merupakan pengertian yang sempit dan terbatas. Dalam definisi luas, maka kurikulum pendidikan Islam berisikan materi untuk pendidikan seumur hidup (*long life education*) dan yang menjadi materi pokok kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan, aktivitas dan pengalaman yang mengandung unsur ketauhidan. Bila dikaitkan dengan filsafat dan sistem pendidikan Islam, kurikulum pendidikan Islam mengandung makna sebagai suatu rangkaian program yang mengarahkan kegiatan belajar mengajar yang terencana dan sistematis dan berarah tujuan, menggambarkan cita-cita ajaran Islam.⁴²

KTSP sebagai bentuk pengembangan kurikulum yang bertujuan untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian wewenang (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Dimana Acuan Operasional Penyusunan Kurikulumnya didasarkan pada Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia yaitu Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun yang

⁴⁰ Ahmad Syar'i, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 56.

⁴¹ Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, (terj. Hasan Langgulung), (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 478.

⁴² Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 117.

memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Dan termasuk Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam SI yaitu Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia.

Pembelajaran fiqh mendorong dikembangkannya standar kompetensi sesuai dengan jenjang persekolahan yang secara nasional ditandai dengan ciri-ciri:⁴³

1. Lebih menitik beratkan pencapaian kompetensi secara utuh selain penguasaan materi;
2. Mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia;
3. Memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pendidik di lapangan untuk mengembangkan strategi dan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya pendidikan.

Pembelajaran fiqh diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global.⁴⁴

Firman Allah SWT, QS. Al-Isra' 84:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرُؤُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. (الاسراء: 84)⁴⁵

“Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalan-Nya”. (Al-Isra' 84).

⁴³ CD KTSP Kerja sama Dinas Pendidikan Nasional dan Departemen Agama RI, 2007

⁴⁴ CD KTSP Kerja sama Dinas Pendidikan Nasional dan Departemen Agama RI, 2007

⁴⁵ Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), hlm. 437.

Ayat diatas menjelaskan bahwa pendidikan membutuhkan perubahan karena kebutuhan setiap keadaan manusia yang terus berkembang.

Dalam sebuah kaidah dikatakan

الأخذ بالجدید الأصلا ح والمخافضة علی القدیم الصلا ح

Mentransfer nilai-nilai baru yang lebih baik dengan tetap mempertahankan nilai-nilai lama yang baik.⁴⁶

Proses pembelajaran fiqih dalam sistem KTSP tidak berbeda dengan mata pelajaran yang lain yaitu diserahkan pada tingkat satuan pendidikan masing-masing karena pada dasarnya pembelajaran fiqih merupakan bagian komponen KTSP, baik bentuk Silabi, maupun RPP. Yang membedakan PAI dengan mata pelajaran lain adalah standar kompetensi, kompetensi dasar dan materinya dalam Komponen itu.

Pembelajaran fiqih dengan KTSP menuntut satuan pendidikan terutama guru fiqih untuk lebih profesional dalam menjalankan tugas pembelajaran fiqih dan guru lebih bersifat motivator karena tokoh utama dalam pendidikan ini adalah peserta didik.

⁴⁶ Muktarom, *Pendidikan Islam Di Tengah Pergumulan Budaya Kontemporer*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2007), hlm 12